



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN WAKIL MENTERI KEUANGAN DALAM RANGKA HARMONISASI RUU
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

TANGGAL 18 AGUSTUS 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 2 (dua)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Pukul : 13.40 WIB s/d 14.21 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara : Pandangan/masukan oleh Wakil Menteri Keuangan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ketua Rapat : Willy Aditya
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Undangan : Anggota :
- Fisik 15 Orang, Virtual 25 Orang, dan Ijin Orang dari 9 Fraksi.

Undangan:

- Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Keuangan RI), beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Wakil Menteri Keuangan dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat Pukul 13.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Wakil Menteri Keuangan RI untuk memberikan masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

- A. Pandangan/masukan dari Wakil Menteri Keuangan RI (Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D) terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai berikut:
1. Usulan pengembangan dan penguatan sektor keuangan terdapat 5 (lima) yaitu Meningkatkan Akses ke Jasa Keuangan, Memperluas Sumber Pembiayaan Jangka Panjang, Meningkatkan Daya Saing dan Efisiensi, Mengembangkan Instrumen dan Memperkuat Mitigasi Risiko dan Meningkatkan Perlindungan Investor dan Konsumen;
 2. Indonesia menempati posisi paling atas relative dangkal apabila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, apabila dilihat dari aset Bank, kapitalisasi pasar modal, aset industry asuransi, dan aset dana pension
 3. 77% aset sektor keuangan di Indonesia adalah bersumber dari perbankan;
 4. *Overhead cost* perbankan di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara pada Kawasan sekitarnya, *Net Interest Margin* (NIM) perbankan Indonesia yang relative lebih tinggi dari negara-negara lain;
 5. Sejak 10 tahun terakhir, tren terdapat tenaga kerja pada sektor keuangan mengalami keterlambatan pertumbuhan;
 6. GDP sektor keuangan semakin meningkat, sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dikarenakan wabah Covid-19;
 7. *High-Income* masih menjadi visi dari negara pada tahun 2045;
 8. Peran sektor keuangan menjadi penghubung antara penyedia dana dan pengguna dana;
 9. Tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat;
 10. Indonesia menempati posisi paling atas relative dangkal apabila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, apabila dilihat dai aset Bank, kapitalisasi pasar modal, aset industry asuransi, dan aset dana pension
 11. Urgensi reformasi penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dan kebijakan stabilitas sistem keuangan - sektor perbankan yaitu OJK, BI, LPS dan Kementerian Keuangan dengan perlunya memperkuat koordinasi KSSK dan pengambilan keputusan yang lebih efektif, perlunya memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menjaga SSK dan pengembangan sektor keuangan, perlunya memperkuat mandat LPS, OJK dan BI, Perlunya memperkuat mekanisme pengawasan bank, perlunya memperkuat mekanisme penanganan permasalahan likuiditas bank dan Perlunya memperkuat mekanisme penanganan permasalahan solvabilitas bank;
 12. Terkait reformasi perbankan dan perbankan syariah dengan mempercepat proses konsolidasi perbankan sehingga perbankan indonesia semakin berdaya saing, memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, memperkuat peran BPR/S dalam menggerakkan perekonomian daerah dan mendukung pengembangan


- UMKM, dan memperluas cakupan kegiatan usaha perbankan (syariah) untuk menggerakkan ekonomi nasional;
13. Dana pensiun idealnya dikerjakan bersama-sama yang dilakukan dengan TASPEN dan BPJS;
 14. Reformasi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan perlu dipikirkan dan dibuat badan hukum, koordinasi pengaturan, peran asosiasi, dan asosisasi penggunaanya.

III. KESIMPULAN.

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Wakil Menteri Keuangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyepakati/menyetujui seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Wakil Menteri Keuangan RI dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi masukan dalam membuat kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Rapat ditutup pukul 14.21 WIB.

Jakarta, 18 Agustus 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001